

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT

Rangga Fahbri Haryanata *¹

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
ranggafahbriharya@gmail.com

M Sifa Fauzi Yulianis

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
syulianis@unsuri.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to discuss and analyze the application of material criminal law to the criminal act of persecution that results in serious injury to the victim and discuss and analyze the supporting and inhibiting factors in the application of material criminal law to the criminal act of persecution that results in serious injury to the victim. Research includes normative legal research. The results showed that: a) The application of material criminal law to the criminal act of maltreatment resulting in serious injury to the victim, namely referring to Article 354 of the Criminal Code which indicates that whoever intentionally seriously injures another person, is threatened with severe maltreatment with a maximum imprisonment of eight years; and b) Supporting factors in the application of material criminal law to criminal acts of persecution that result in serious injury to victims, namely the existence of regulations governing the settlement of criminal acts and the existence of a clear legal basis. If there is no legal basis governing the settlement of crimes in the police, the police will not resolve the crime of maltreatment resulting in serious injury to the victim will be forwarded to the court. Meanwhile, the inhibiting factor in the application of material criminal law to the criminal act of persecution that results in serious injury to the victim is the ever-changing mode of the perpetrator and the silence carried out by the suspect.

Keywords: Criminal Offence, Mistreatment, Serious Injury

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban serta membahas dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Penelitian termasuk penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni mengacu pada Pasal 354 KUHP yang menunjukkan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun; serta b) Faktor pendukung dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana serta adanya dasar hukum yang jelas. Jika tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana di kepolisian maka pihak polisi tidak akan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban akan diteruskan ke pengadilan. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada

¹ Korespondensi Penulis

korban yakni modus pelaku yang selalu berubah serta erakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Korban Luka Berat

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 851 kasus penggunaan Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (rechtstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).(Umpel, 2015)

Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. (Bella, 2016)

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. (Nellyda dkk., 2020)

Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. (Putri & Hariyanto, 2023)

Perkara kasus penganiayaan semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, penanganan kasus sesuai prosedur juga menjadi keutamaan pihak- pihak terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus penganiayaan. Segala upaya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban, serta memberikan rasa aman kepada sanksi/korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kasus penganiayaan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian hukum bagi korban. Terkait demikian, judul penelitian yang digunakan adalah “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Luka Berat”.(Dinar, 2021)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.(Zilvia & Haryadi, 2020)

2. Pendekatan Masalah Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.(Parasdika dkk., 2022)

Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.(Tompodung, 2021)

Bahan hukum tersier Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literaturliteratur lainnya yang memiliki hubungan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis hukum, sehingga Hukum Pidana Indonesia juga memberikan gagasan ideal yang terkandung didalam pengaturan hukumnya tersebut.

Analisis Bahan Hukum Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis data metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapanungkapan verbal. Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf. Atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang prinsip kesalahan. Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Hukum pidana materiil adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.(Cahyani dkk., 2021)

Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana.

Unsur tindakan (*actus reus*) Unsur hukum pidana materiil pertama adalah unsur tindakan merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, harus ada tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum. (Ali dkk., 2023)

Unsur kesalahan (*mens rea*) Unsur hukum pidana materiil kedua adalah unsur kesalahan berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana. (Irawan dkk., 2019)

Hubungan kausalitas (*causation*) Unsur hukum pidana materiil ketiga adalah unsur hubungan kausalitas menuntut adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan dampak yang ditimbulkannya. Artinya, tindakan pelaku harus menjadi penyebab langsung dari hasil atau konsekuensi yang tidak sah atau melanggar hukum.

Objektivitas (*objective elements*) Unsur hukum pidana materiil keempat adalah unsur objektif mencakup semua faktor-faktor luar yang terkait dengan perbuatan pidana. Ini termasuk objek dari kejahatan, situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, atau konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Unsur objektif membantu untuk memahami konteks dan lingkungan di mana perbuatan pidana terjadi. (Ichwanto, 2017)

Subjektivitas (*subjective elements*) Unsur hukum pidana materiil kelima adalah unsur subjektif berkaitan dengan kondisi mental dan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Ini melibatkan faktor seperti niat jahat, motivasi atau maksud pelaku, atau kesadaran pelaku tentang karakter melanggar hukum dari tindakannya.

Ketidapatuhan terhadap Undang-Undang (*violation of the law*) Unsur hukum pidana materiil terakhir adalah ketidapatuhan terhadap undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku melanggar undang-undang yang berlaku. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana materiil merupakan hukum pidana yang berfokus pada bagian atau substansi pelanggaran pidana.

Hukum pidana materiil juga menjadi cabang hukum yang mengregulasi tindakan pelanggaran hukum pidana dan dapat meregulasi sanksi yang akan diberikan pada pelanggar. Hukum pidana materiil pada umumnya meregulasi dan memberikan penghakiman pada mereka yang memiliki tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Dengan kata lain hukum pidana materiil mengatur segala tindak pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan yang diatur dalam hukum pidana materiil. (Suryani, 2021)

Terdapat beberapa aspek dalam hukum pidana materiil, antara Delik dan kriminalisasi Hukum pidana materiil menetapkan delik atau perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Delik-delik ini diatur dalam undang-undang pidana negara dan mencakup berbagai pelanggaran seperti kejahatan terhadap kehidupan, kebebasan, harta benda, kesusilaan, dan lain sebagainya. Hukum pidana juga menetapkan batasan-batasan dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikriminalisasi.

Unsur tindak pidana Hukum pidana materiil menetapkan unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur tindakan (*actus reus*) yang mencakup perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum,

dan unsur kesalahan (*mens rea*) yang mencakup niat jahat, kesengajaan, kelalaian, atau ketidaktahuan yang patut.

Unsur objektif dan subjektif Hukum pidana materil mempertimbangkan baik sifat objektif maupun subjektif tindak pidana. Sifat objektif berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, misalnya tindakan fisik yang melanggar hukum. (Purba & Silalahi, 2020)

Luka Berat Pasal 90 KUHP menunjukkan bahwa luka berat adalah: 1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut. 2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian. 3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra. 4. Kekudung-kudungan. 5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu. 6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Menerapkan atau menegakkan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Ketika menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan antara lain: Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. (Lubis, 2017)

Manfaat Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan akan timbul ketegangan atau keresahan dalam masyarakat. Keadilan Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan suatu penegakan maka hukum keadilan harus diperhatikan. Pada pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tawuran, ternyata masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung dari berbagai pihak atau instansi terkait yang mempengaruhi semakin tingginya angka tawuran yang terjadi. (Parasdika dkk., 2022)

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tawuran adalah teori hukum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat upaya penegakan hukum, yaitu: Faktor penegak hukum Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat.

Hukum yang ada dibatasi pada Undang-Undang. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta

undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni mengacu pada Pasal 354 KUHP yang menunjukkan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Faktor pendukung dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni adanya peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana serta adanya dasar hukum yang jelas. Jika tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana di kepolisian maka pihak polisi tidak akan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban akan diteruskan ke pengadilan. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban yakni modus pelaku yang selalu berubah serta erakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka.

REFERENSI

- Ali, I., Junardi, & Sulfiati, A. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), Article 1. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>
- Bella, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik dan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEX PRIVATUM*, 4(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11993>
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>
- Dinar, S. A. (2021). Penegak Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *SOL JUSTICIA*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.353>
- Ichwanto, A. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>
- Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.2019.341-346>

- Lubis, T. S. (2017). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30596/edutech.v3i1.991>
- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *JURNAL RETENTUM*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i2.711>
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Tompondung, H. R. R. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN. *LEX CRIMEN*, 10(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33400>
- Umpel, N. S. (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEX CRIMEN*, 4(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7965>
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>